



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

T E S I S

**“ ANALISIS WITHHOLDING TAX SYSTEM DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERCEPATAN PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA TANAH ABANG I ”**

Oleh :

Nama : SURYANI

NPM : 690403208Y

Program Studi : Ilmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai
Gelar Magister Sains(M.Si) dalam Ilmu Administrasi**

Jakarta, November 2006

**Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

(Suryani)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA KEBIJAKAN PERPAJAKAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Suryani

NPM : 690403208Y

Judul : “ Analisis Withholding Tax System dan pengaruhnya terhadap
Percepatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanah Abang I “

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Machfud Sidik', with a horizontal line extending to the right.

(Dr. Machfud Sidik, Msc)

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**(Suryani)
(690403208Y)**

**ANALISIS WITHHOLDING TAX SYSTEM DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERCEPATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
TANAH ABANG I**

102 halaman + 39 tabel + 1 gambar + 7 lampiran.

Daftar Pustaka : 35 buku, 6 Artikel, 2 tesis, 4 lain-lain (Tahun 1971 s/d 2006)

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara. Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.

Estimated tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Withholding tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.

Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah;

- a. Menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut
- b. Mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Tanah Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue. For this reason, a tax payment system, especially income tax, must be created that can ensure the smooth flow of funds to the state treasury. The payment method is called current payment which consists of estimated tax and withholding tax.

Estimated tax is a monthly income tax installment that can be calculated with the tax payable at the end of the year, where the tax payment is made by the taxpayer himself.

Withholding tax is a system that uses a third party to deduct and collect taxes payable. Some of the objectives of this system include; increasing tax revenue, accelerating tax revenue to the state treasury, making it easier for taxpayers to pay taxes, and preventing tax smuggling.

By looking at some of the objectives of the withholding tax system above, the author wants to test how much influence the system has on the acceleration of tax revenue. The objectives of this research are:

- a. Analyze the implementation of withholding tax system to KPP Pratama Tanah Abang I in terms of the goodness and weaknesses of the system.*
- b. Knowing the effect of withholding tax system on the acceleration of state revenue, especially in the taxation sector.*

The location of this research is at KPP Pratama Tanah Abang I, and the methodology uses a survey method with several sources, namely questionnaires, documentation studies, and literature studies. The sample was taken randomly consisting of 119 respondents.

Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.

Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah baik, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5. Walaupun demikian masih ada beberapa kelemahan dari segi restitusi dan keadilan PPh Final.
2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%



UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR ISI

JUDUL Analisis Withholding Tax System dan Pengaruhnya terhadap Percepatan
Penerimaan pajak di KPP Pratama Tanah Abang I

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PERMASALAHAN

I.1	Latar Belakang Masalah	1
I.2	Pokok Permasalahan	5
I.3	Tujuan Penelitian	6
I.4	Signifikansi Penelitian	6
I.5	Sistematika Penulisan	7

BAB II. TINJAUAN LITERATUR

II.1	Definisi dan Fungsi Pajak	10
II.2	Teori Pemungutan Pajak	14
II.3	Jenis Pajak	16
II.4	Sistem Perpajakan	18
II.5	Cara dan Sistem Pemungutan Pajak	34
II.6	Withholding Tax System	37
II.7	Penerimaan Pajak	59
II.8	Biaya Administrasi & Biaya Kepatuhan	62
II.9	Kerangka Berfikir	65
II.10	Hipotesa	66

BAB III	METODE PENELITIAN	
	III.1 Metode Penelitian	67
	III.2 Ruang lingkup Penelitian	68
	III.3 Populasi dan Sample	68
	III.4 Sumber Data	69
	III.5 Teknik Pengumpulan Data	69
	III.6 Teknik Pengujian Instrumen Penelitian	70
	III.7 Rancangan Analisis Data	71
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	IV.1 Analisis terhadap Sistem Withholding Tax	75
	IV.2 Analisis terhadap Percepatan Penerimaan Pajak	92
	IV.3 Analisis pengaruh Sistem Withholding Tax Terhadap Percepatan Penerimaan Pajak	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	V.1 Kesimpulan	99
	V.2 Saran-Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

Kata Pengantar

Pada tesis ini, penulis mengambil pokok permasalahan yaitu "Analisis Withholding Tax System dan pengaruhnya terhadap percepatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanah Abang I". Hal ini dikarenakan penulis berhipotesa bahwa dampak dari Withholding Tax System akan mempercepat penerimaan Negara disektor pajak .

Untuk menjawab hipotesa penulis, maka dilakukan pengujian berdasarkan teori-teori yang ada. Penulis mengambil berbagai sumber teori terutama buku-buku dibidang pajak penghasilan dan keuangan negara serta artikel-artikel lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi survey dengan mengambil populasi yaitu, seluruh wajib pajak, sedangkan respondennya adalah para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanah Abang I. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan kuesioner.

Penulis sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, suami tercinta, Rianto Abimail yang senantiasa mendukung penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, juga para keluarga yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis, serta Dr. Machfud Sidik, Msc selaku pembimbing tesis, dosen metodologi penelitian terutama Dr. Prasetya Irawan, Msc dan para dosen lainnya serta pihak-pihak lain yang banyak memberikan informasi dan bahan masukan sehingga terselesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya ingin penulis sampaikan pula kepada :

1. Prof. Dr.Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
2. Bapak Manfaluthi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang I yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian .

3. Bapak Budi selaku Kasi PDIP dan Ibu Crista selaku Kasi Umum di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang I yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian.
4. Bapak Riza Zainal selaku staf Direktorat Penyuluhan Perpajakan yang sudah banyak membantu memberikan informasi untuk menambah bahan referensi tesis penulis.

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tesis untuk penelitian selanjutnya guna menghasilkan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah – masalah dalam withholding tax system di Indonesia .

Jakarta, November 2006

Suryani



UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Adapun fungsi pemerintah tersebut dapat dibedakan menjadi; fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi regulasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah inefisiensi dalam mengalokasi sumber-sumber ekonomi, yang meliputi penyediaan barang dan jasa sebagai barang sosial (social goods), masalah-masalah tersebut biasanya terjadi karena kegagalan pasar. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan masyarakat dengan lebih menekankan pada batas terendah dari kelompok yang berpenghasilan rendah. Dalam instrumen fiskal, fungsi distribusi ini dapat dilihat secara langsung pada pengenaan tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif, jadi masyarakat yang berpenghasilan tinggi mensubsidi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fungsi regulasi menekankan pada enforcement agar individu dalam masyarakat khususnya pelaku bisnis mematuhi kontrak yang diperjanjikan, sedangkan fungsi stabilisasi lebih menekankan pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengatasi masalah inflasi, menciptakan lapangan pekerjaan, mempertahankan nilai mata uang yang stabil, meraca pembayaran yang favourable.

Untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas pemerintahan tersebut secara baik maka tidak berlebihan apabila penerimaan pajak dijadikan instrumen andalan sebagai sumber penerimaan negara, dimana pajak telah mengisi kas negara lebih kurang sebesar 66,59% dari total APBN pada tahun 2006, dan akan terus diupayakan meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Ditengah-tengah semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat banyaknya bencana alam.

Sebagai langkah nyata, pada tahun 1983 pemerintah membenahi perpajakan nasional di antaranya yang menyangkut sistem, aturan serta kelembagaan yang dilakukan melalui reformasi perpajakan pertama. Alasan pembaruan sistem pajak karena tidak sesuainya sistem pajak lama dengan jiwa, hakeket, dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka serta keinginan untuk mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Melalui serangkaian penelitian, pengkajian dan kerja keras, Indonesia berhasil mengganti sistem perpajakan warisan zaman penjajahan dengan Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional.

Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional atau Reformasi perpajakan di tahun 1983 yakni Perubahan sistem pemungutan pajak, dari sistem *official-assessment* yaitu dimana sistem yang sangat bergantung kepada peran aktif pihak aparat perpajakan/fiskus menjadi sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah

pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem self assessment ini, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat lebih adil, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak serta lebih memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

Dalam sistem self assessment dimana selama tahun berjalan Wajib Pajak diwajibkan oleh undang-undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya dalam hal ini membayar pajak penghasilan selama tahun berjalan. Pembayaran ini disebut sebagai *current payment*. Current payment bertujuan untuk menjamin kelancaran dana ke kas negara di satu pihak, dan di pihak lain supaya beban Wajib Pajak tidak tertumpuk pada akhir tahun. Dua unsur utama dalam current payment adalah *estimated tax* dan *withholding tax*.

Unsur current payment yang pertama yaitu; *estimated tax*, biasanya disebut sebagai angsuran pajak penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulannya. Pembayaran angsuran ini sebagai pendahuluan (*pre-payment*) yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun. Pada *estimated tax*, Wajib Pajak sendiri yang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan sekaligus bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Sedangkan *withholding tax system* adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang menjadi pemotong atau pemungut pajak. Pertama kali, sistem Withholding digunakan di Amerika sekitar tahun 1943

setelah Perang Dunia II, dan terbukti efektif dalam mengumpulkan penerimaan pajak, maka Indonesia mengadopsi sistem ini pula dalam memungut pajak.

Dengan berjalannya sistem perpajakan pasca reformasi 1983 ini yaitu sistem self assessment dipadukan dengan withholding system, telah menghasilkan penerimaan pajak yang cukup menggembirakan, segala daya upaya diusahakan untuk membuat peraturan perundangan-undangan pajak yang lebih baik pemerintah maupun masyarakat, maka sejak tahun 1994 Undang-Undang Pajak tahun 1983 mengalami perubahan pertama dan berlaku 1 Januari 1995. Adapun tujuan perubahan tersebut antara lain perluasan dalam sistem pemotongan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, menggali potensi fiskal yang tersedia, dan menunjang sistem "self assessment" melalui pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien; dan dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, diatur pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

Seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi, maka pada tahun 2000, Undang-undang Pajak Penghasilan mengalami perubahan yang kedua, dan berlaku sejak 1 Januari 2001. Adapun arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal

asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Usaha-usaha menuju sistem perpajakan yang lebih baik, tidak hanya cukup menyempurnakan Undang-undang saja, tetapi perlu didukung oleh Sistem Administrasi Modern, maka sejak tahun 2001, mulai dikembangkan sistem administrasi perpajakan yang bertaraf Internasional seperti adanya perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paripurna menjadi KPP Pratama, adanya satu petugas pajak yang ditunjuk untuk membina dan melayani Wajib Pajak (Account Representative/AR), serta perubahan bentuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari manual (SPT menggunakan kertas dan pelaporan SPT ke Kantor Pajak oleh WP sendiri) menjadi bentuk elektronik e-SPT, maka melihat perubahan diatas, penulis ingin menganalisa apakah pelaksanaan withholding tax system dari KPP Paripurna menjadi KPP Pratama yang memiliki sistem modern di KPP Pratama Tanah Abang I telah berjalan dengan baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap percepatan penerimaan pajak.

I.2 Pokok Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, Penulis mencoba merumuskan hal-hal dari uraian latar belakang diatas tersebut kedalam bentuk permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan withholding tax system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang I ?

2. Bagaimana Pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tanah Abang I tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan pokok masalah diatas, berguna sebagai pedoman bagi penulis untuk menentukan tujuan dari penelitian tesis ini. Adapun Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.
- b. Mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

1.4 Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Secara akademis
 1. Menambah bahan referensi akademis untuk memahami teori, dan ketentuan Pajak Penghasilan khususnya tentang withholding tax system.
 2. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas.

b. Secara praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat , karena beberapa Wajib Pajak baik sebagai Pemotong/ Pemungut ataupun Pihak Yang dipotong / dipungut dalam pelaksanaan withholding tax sistem merasa dirugikan, sehingga penulis ingin mencari tahu apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik, dan pengaruhnya terhadap percepatan penerimaan pajak. Dengan demikian penulis dapat memberikan masukan kepada Wajib Pajak dan aparat pajak, agar tercipta kerjasama yang baik.
2. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, dan memperbaiki kelemahan sistem yang telah berjalan, sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan system withholding tax, sehingga Wajib Pajak dapat terhindar dari segala bentuk sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini, secara sistematika terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini mencakup studi pustaka yang membahas teori-teori tentang definisi dan fungsi pajak, teori pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem perpajakan, cara dan sistem pemungutan pajak, withholding tax system, penerimaan pajak, biaya administrasi dan biaya kepatuhan, kerangka berfikir serta hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi uraian tentang metode penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah pembahasan atas hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem withholding dan pengaruhnya terhadap percepatan penerimaan pajak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS INDONESIA

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

II.1 Definisi dan Fungsi Pajak

Sejak dari jaman kerajaan-kerajaan, sebenarnya Pajak telah lama dikenal oleh masyarakat, berupa pemberian upeti-upeti kepada Raja dengan sukarela. Namun saat itu belum dinamakan “Pajak”. Seiring dengan perkembangannya, pemberian tersebut berubah menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan dan dapat dipaksakan kepada negara.

Banyak sekali pengertian dan definisi tentang Pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli antara lain:

1. Menurut Smeeths yang mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. (Bohari. 2006:23)

2. Definisi pajak menurut Rochmat Sumitro bahwa:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. (Rochmat Sumitro. 1992:12)

3. Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat, bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Erly Suandy. 2005:9)

4. Sedangkan pajak menurut Prof Edwin R.A Seligman, adalah :

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. (Erly Suandy. 2005:9)

5. Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja, bahwa pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Bohari. 2006:24)
6. Menurut PJA. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak didefinisikan sebagai :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelesaikan pemerintahan” (Waluyo dan Wirawan. 2000:2)

7. Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Ray M. Sommerfield, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock, yaitu :

“A tax can be defined meaningfully as an nonpenal compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objective” (R.Mansury. 2002:1-2)

Dari kedua pengertian dan definisi pajak yang terakhir yaitu menurut PJA. Andriani dan Ray M. Sommerfield, bahwa pajak sama-sama memiliki 5 (lima) unsur yaitu :

Unsur pertama, ungkapan Andriani lebih tepat, bahwa pajak adalah iuran kepada negara, dimana pajak tidak selalu berupa pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik (menurut Sommerfield)

Unsur kedua, ungkapan Sommerfeld lebih lengkap, yaitu pajak pajak itu bukan hanya dapat dipaksakan tetapi karena yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak setelah memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Unsur ketiga, menurut Adriani , pajak dipungut berdasarkan undang-undang, jadi harus disetujui rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya dalam parlemen. Sedangkan menurut Sommerfeld, pajak dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dahulu dalam undang-undang, dimana setiap undang-undang memberikan hak kepada pemerintah untuk memungut pajak.

Unsur keempat, ungkapan Adriani dan Sommerfeld bermaksud sama , walaupun kata-kata yang digunakan berbeda. Dimana Pajak diartikan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Unsur kelima, baik Adriani maupun Sommerfeld, menyebut tujuan pemungutan pajak. Menurut Adriani, tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran publik, sedangkan Sommerfeld menyebut tujuan pemungutan pajak adalah tujuan ekonomi sosial dari suatu bangsa yang ingin dicapai melalui pengeluaran publik yang mempergunakan hasil pemungutan pajak itu.

Sumyar (2004:38-39) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi budgeter atau fungsi financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak yang berhubungan dengan pemasukan uang ke kas negara sebanyak mungkin guna membiayai pengeluaran-pengeluaran

negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Jika kita lihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pos penerimaan pajak-lah yang menduduki porsi terbesar. Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia.

2. Fungsi regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan di dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh dari fungsi ini, dalam hal pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk jenis-jenis barang tertentu dengan maksud menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Khusus mengenai fungsi pajak sebagai budgetair, maka terhadap pemungutan pajak itu harus dibuat peraturan pelaksanaannya, atau bagaimana pajak dilihat dari aspek hukumnya.

Menurut Erly Suwandy (2005:9) Hukum Pajak adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dari pengertian di atas hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang pada dasarnya mengatur hubungan negara dengan rakyatnya baik itu rakyat individu maupun badan hukum yang dibentuk oleh rakyat.

Sedangkan Hukum pajak menurut Bohari (2006:29) memiliki 6 (enam) unsur didalamnya yaitu :

1. Siapa-siapa Wajib Pajak (Subjek Pajak)
2. Objek yang akan dikenakan pajak
3. Kewajiban Wajib Pajak kepada pemerintah
4. Timbul dan hapusnya hutang pajak
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan banding dan keberatan pada peradilan pajak.

Oleh karena itu, pemerintah harus merencanakan ketentuan perpajakan yang di dasari pada prinsip perpajakan yang adil dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mampu menciptakan suatu undang-undang pajak yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga ada kepastian hukum dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mengelak membayar pajak.

II.2 Teori Pemungutan Pajak

Tugas suatu pemerintahan pada prinsipnya berusaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar, karena itu negara mencarinya dengan cara menarik pajak.

Lauddin Marsuni (2006:82-85) Landasan filosofis daripada wewenang negara untuk memungut pajak, didasarkan teori-teori pemungutan pajak, antara lain :

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara dipandang sebagai perusahaan asuransi sedangkan warga negaranya dipandang sebagai pemegang polis. Negara bertugas melindungi seluruh jiwa dan harta benda warga negara dan sebagai imbalannya, warga negara wajib membayar premi dalam bentuk pajak.

Sebagian kalangan menolak teori asuransi ini, dengan alasan bahwa warga negara yang mengalami musibah tidak akan mendapat pembayaran dari negara, seperti halnya dalam perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pajak yang dibebankan kepada masyarakatnya harus didasarkan pada manfaat yang diperoleh dari negara. Warga negara yang memperoleh manfaat lebih besar dari negara, dikenakan pajak yang lebih besar pula. Ukuran manfaat yang digunakan dalam teori ini adalah kekayaan dan harta benda.

Teori ini tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena tidak tertutup kemungkinan orang miskin lebih banyak memperoleh manfaat sehingga harus dikenakan pajak yang lebih besar.

3. Teori Gaya Pikul

Berdasarkan teori ini, bahwa pemungutan pajak harus seimbang dengan jasa-jasa pemerintah yang telah dinikmati oleh setiap warga masyarakat dan berdasarkan landasarkab landasarkan ekonomi.

4. Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)

Menurut teori ini, negara bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan dapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan termaksud memungut pajak. Oleh karena itu, setiap warga negara harus membayar pajak sebagai rasa bakti kepada negara.

5. Teori Gaya Beli

Teori gaya beli mengumpamakan fungsi pemungutan pajak seperti Pompa, yaitu mengambil kekayaan (gaya beli) masyarakat untuk rumah tangga negara , kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan memelihara kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka Indonesia menganut teori gaya pikul, teori bakti, dan teori gaya beli dalam memungut pajak.

II.3 Jenis Pajak

Suparmono & Theresia (2005:3-5) Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Menurut Golongannya , pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak langsung adalah pajak yang menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dilihat dari sifatnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang lebih memperhatikan keadaan subjeknya lebih dulu, baru kemudian objek pajaknya yang dilihat. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih mengutamakan keadaan diri wajib Pajak yang menerima penghasilan.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak ini dikenakan terhadap keadaan diri tanah dan bangunan, bukan keadaan pemiliknya.

Jika dibedakan menurut lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Pusat (Negara) adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep dan Jajat Djuhadiat. Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2006.
- Darussalam and Danny Septiadi. Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Fred N.Kerlinger. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2004.
- Gunadi. Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Haula, Rosdiana. Pajak-Teori dan Kebijakan. Depok: FISIP UI, 2004
- Husein,Umar. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Irawan, Prasetya. Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Paduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula. Jakarta: STIA-LAN, 2004.
- Lauddin Marsuni. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- L. Kelly. Patrik and Oliver Oldman. Reading On Income Tax Administration. New York: The Foundation Press Inc, 1973.
- Mansury R. Kebijakan Fiskal. Jakarta: YP4, 1999.
- , Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan. Jakarta: YP4, 2000.
- , Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta: YP4, 2002.

- , Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan (PPh Pasal 21 dan Pasal 26). Jakarta: YP4, 1999.
- , Kebijakan Perpajakan. Jakarta: YP4, 1999.
- Markus Muda and Lalu Hendry Yujana. Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Musgrave,A. Richard and Peggy.B.Musgrave. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ronny Kountur. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: Penerbit PPM, 2005.
- Rosdiana, Haula, and Rasin Tarigan. Perpajakan Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2005.
- Rosen,S,Harvey. Public Finance. United State of America: The Mc.Graw-Hill Companies, 1995.
- Saifudin Azwar. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Silvani A. Carlos. Improving Tax Administration In Developing Countries. International Monetary Fund Washington DC, 1992
- Sekaran, Uma. Reseach Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Setiawan Agus. PPh Pemotongan dan Pemungutan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Rochmat. Pengantar Hukum Pajak. Bandung: PT.Eresco, 1992.
- Subianto Heru and Singgih Riphad. Kebijakan Fiskal-Pemikiran, Konsep,dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2004.

Sugiyono. Metode penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sumyar. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.

Supramono and Theresia Woro Damayanti. Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi, 2005.

Suparmoko. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000.

Suwandy Erly. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Tobarias Subekti. Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: Karunika, 1985

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.

Widjajanto, Nugroho. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga, 2001.

Yudkin Leon . A Legal Structure For Effective Income Tax Administration. Harvard College, 1971

Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Artikel Jurnal :

Adhiatera,M."Tax Collecting Cost Ratio" Berita Pajak No. 1512 (Tahun XXXVI April 2004): 32-33.

Malik, Fauzi."Penerapan PPh Final Dalam Sistem Self Assessment-Ditinjau dari Azas Keadilan" Berita Pajak No. 1506 (Tahun XXXVI Januari 2004): 38-44.

Muin, Razmal. "Kewajiban Memotong atau Menungut Pajak Penghasilan" Indonesian Tax Review No.11 (Volume III Tahun 2004): 2-9.

Prasetyo, Adinur."Compliance Cost" Berita Pajak No. 1534 (Tahun XXXVII Maret 2005): 36-38.

Prasetyo, Adinur."Withholding Tax Cara Gampang Cari Duit" Indonesian Tax Review No.2 (Volume II Tahun 2005): 7-13.

Tjakra, Wati."Untung Buntung Withholding Tax" Indonesian Tax Review No.2 (Volume II Tahun 2005): 20-25.

Lain-Lain :

Kamus Inggris-Indonesia, Oxford Press,1999.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Statistik Wajib Pajak Terdaftar – Master File Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang I.

TAXESQUIDE Versi 4.0 , PT. Multi Utama Computindo, 2004.